



PUTUSAN

Nomor 1625 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. PRASETYO ADI NUGROHO,

2. INTAN RETNO DEWANTI, keduanya bertempat tinggal di Gg. Yudistira, Nomor 08, RT 001, RW 004, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. R.M. Armaya Mangkunegara, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Sunan Kalijaga, Nomor 02, Gomang Lajolor Singgahan, Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

DR. TANDIJONO HOESODO alias ANTONIUS MARIA

TANDIJONO HOESODO, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmad 10 102, Tuban;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tuban untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menangguhkan pelaksanaan eksekusi terhadap tanah dan bangunan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 3/Pdt.Eks/2019/PN Tbn;

Primair:

- Mengabulkan perlawanan dari Para Pelawan untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1625 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Pelawan baik dan benar;
- Menyatakan bahwa permohonan eksekusi yang diajukan oleh Pemohon Eksekusi dengan Penetapan Eksekusi Nomor 3/Pdt.Eks/2019/PN Tbn harus dinyatakan batal demi hukum;
- Menghukum Terlawan membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan kabur/tidak jelas;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Tuban telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.Bth/2019/PN Tbn, tanggal 23 Juli 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Para Pelawan untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp342.500,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 527/PDT/2019/PT SBY, tanggal 14 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 7 November 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantara kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Nopember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1625 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Kasasi Nomor 527/PDT/2019/PT SBY *juncto* Nomor 10/Pdt.Bth/2019/PN Tbn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 21 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Nopember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 527/PDT/2019/PT SBY, tanggal 7 November 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tuban Nomor 10/Pdt.Bth/2019/PN Tbn, tanggal 23 Juli 2019;

Dan dengan mengadili sendiri:

- Mengabulkan permohonan dari Para Pemohon Kasasi;
- Menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi adalah Para Pelawan yang baik dan benar;
- Menyatakan bahwa Permohonan Eksekusi Nomor 3/Pdt.Eks/2019/PN Tbn harus batal demi hukum;
- Menghukum Termohon Kasasi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1625 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 21 November 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tuban tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pelawan tidak dapat membuktikan dalil perlawanannya karena tidak mempunyai alas hak kepemilikan atas obyek sengketa yang dimohonkan eksekusi, sedangkan Terlawan dapat membuktikan dalil sangkalannya karena mempunyai alas hak kepemilikan atas obyek sengketa berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 24/Pdt.G/2016/PN Tbn, tanggal 28 Februari 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 255/PDT/2017/PT SBY, tanggal 13 Juni 2017 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 527 K/Pdt/2018 tanggal 17 Mei 2018, yang menyatakan pada pokoknya bahwa obyek sengketa telah beralih kepemilikannya kepada Terlawan oleh karena tidak terpenuhinya prestasi dari Setiawan Condro Nugroho, S.T. (Pihak Kesatu) kepada Terlawan (Pihak Kedua), dengan penjamin Drs. H. Totot Munardy Edy (Pihak Ketiga) yang merupakan orang tua kandung Para Pelawan;
- Bahwa dengan demikian Terlawan berhak mengajukan permohonan eksekusi terhadap objek sengketa, dan Para Pelawan bukanlah pelawan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PRASETYO ADI NUGROHO, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1625 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PRASETYO ADI NUGROHO, 2. INTAN RETNO DEWANTI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1625 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi Kasasi Rp484.000,00 +
Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1625 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)